LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT*

PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim *Project Management Unit*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

jdih.lkpp.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Perjanjian Kerja Sama Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 19 Tahun 2023 dan Nomor K.TEL.4442/HK.810/DGS-A1000000/2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Sistem Pendukungnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL.

KESATU : Menetapkan Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital terdiri dari:

a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Ketua Tim Kerja;
d. Wakil Ketua Tim Kerja; dan
e. Anggota Tim Kerja.

jdih.lkpp.go.id

KETIGA : Tugas dan fungsi keanggotaan Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan instansi terkait.

KELIMA : Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital.

KEENAM : Masa kerja Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Desember 2025.

KETUJUH : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital sebagaimana terlampir dalam Lampiran I diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada DIPA Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

jdih.lkpp.go.id

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2025

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Mustika Rosalina Putri

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

NOMOR : 55 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT

PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

Kedudukan dalam Tim	Nama/Jabatan
Pengarah	1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Sekretaris Utama 3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 4. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 6. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
Penanggungjawab	1. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (Koordinator) 2. Direktur Sistem Pengadaan Digital 3. Direktur Pasar Digital Pengadaan
Ketua Tim Kerja	Linda Mikowati

jdih.lkpp.go.id

Wakil Ketua Tim Kerja Bidang Perencanaan	Inamawati Mastuti Dewi
Anggota	1. Moh. Taufan Tripurnasatria 2. Ilvia Restu Utami 3. Hilman Fazri 4. Nofita Yuli Saputri
Wakil Ketua Tim Kerja Bidang Pemantauan dan Evaluasi	Andy Martanto
Anggota	1. Febri Kamalisa Rachman 2. Andri Priyo Utomo 3. Mutiah Risky
Wakil Ketua Tim Kerja Bidang Pemantauan Pelaksanaan Usaha dan Pendanaan	Cecep Hendar Supriadi
Anggota	1. Desi Kartika 2. Kartika Fitriyani
Wakil Ketua Tim Kerja Bidang Penatausahaan dan Pelaporan	Fenita Enggraini
Anggota	1. Carolina Maria Anggreini 2. Dhimita Jati Praditya

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

NOMOR : 55 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 APRIL 2025

TUGAS DAN FUNGSI TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

A. Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada Penanggung Jawab dan Tim Kerja.

B. Penanggung Jawab memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital.

C. Ketua Tim Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab mengoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Tim Kerja.

D. Wakil Ketua Tim Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Kerja dan mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh anggota Tm Kerja pada bidang masing-masing.

E. Tim Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan
   a. mengoordinasikan proses reviu rencana teknis transformasi pengadaan digital;
   b. mengoordinasikan penyiapan dan/atau proses reviu dokumen-dokumen kebijakan tata kerja proyek percepatan transformasi pengadaan digital; dan
   c. menyiapkan konsep koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan/atau institusi/lembaga lainnya yang berkaitan dengan kebijakan percepatan transformasi pengadaan digital.

jdih.lkpp.go.id

2. Bidang Pemantauan dan Evaluasi
   a. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen rencana teknis transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan LKPP tentang penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukungnya; dan
   d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target pada Unit Kerja Teknis yang berkaitan dengan proyek percepatan transformasi pengadaan digital.

3. Bidang Pemantauan Pelaksanaan Usaha dan Pendanaan
   a. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi progres pencapaian dokumen rencana usaha percepatan transformasi pengadaan digital;
   b. mengoordinasikan perkembangan pungutan transaksi dalam percepatan transformasi pengadaan digital;
   c. mengoordinasikan pengembalian pendanaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam percepatan transformasi pengadaan digital;
   d. mengoordinasikan perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
   e. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja di LKPP yang menangani pengelolaan PNBP.

4. Bidang Penatausahaan dan Pelaporan
   a. menyiapkan konsep urusan ketatausahaan yang berkaitan dengan proyek percepatan transformasi pengadaan digital;
   b. mengoordinasikan dan menyiapkan dukungan atas pelaksanaan reviu/audit yang berkaitan dengan proyek percepatan transformasi pengadaan digital;
   c. mengoordinasikan penatausahaan Barang Milik Negara yang berkaitan dengan proyek percepatan transformasi pengadaan digital;

jdih.lkpp.go.id

d. mengoordinasikan laporan terkait pelaksanaan proyek percepatan transformasi pengadaan digital yang disusun oleh Unit Kerja Teknis yang berkaitan dengan proyek percepatan transformasi pengadaan digital dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk; dan

e. melaksanakan dan mengoordinasikan urusan terkait administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan tugas Tim *Project Management Unit* Percepatan Transformasi Pengadaan Digital.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

NOMOR : 55 TAHUN 2025

TANGGAL : 29 APRIL 2025

PENETAPAN HONORARIUM TIM *PROJECT MANAGEMENT UNIT* PERCEPATAN TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

No.	**Kedudukan dalam Tim**	**Besaran (Orang/Bulan)**
1.	Pengarah	Rp1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Rp1.250.000,00
3.	Ketua Tim Kerja	Rp1.000.000,00
4.	Wakil Ketua Tim Kerja	Rp850.000,00
5.	Anggota Tim Kerja	Rp750.000,00

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

jdih.lkpp.go.id